

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam kerangka negara hukum, pengelolaan sumber daya alam termasuk infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi menjadi bagian penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan.

Secara nasional, berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2023, luas lahan irigasi di Indonesia mencapai sekitar 7,2 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% pasokan airnya bersumber dari bendungan dan waduk.² Namun, data Kementerian PUPR di tahun yang sama menunjukkan bahwa lebih dari 40% infrastruktur irigasi di Indonesia mengalami kerusakan ringan hingga berat.³ Hal ini mencerminkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Statistik Pertanian 2023* (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2023), h. 45.

³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2023* (Jakarta: Direktorat Jenderal SDA, 2023), h. 22.

dan pemeliharaan jaringan irigasi di berbagai daerah.

Salah satu tantangan besar dalam sektor pertanian di Indonesia adalah sistem irigasi yang belum sepenuhnya tertata dengan baik. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, hingga tahun 2023, panjang jaringan irigasi di Provinsi Bengkulu tercatat mencapai sekitar 5.781 km, namun banyak di antaranya mengalami kerusakan ringan hingga berat.⁴

Kabupaten Rejang Lebong, misalnya, sebelumnya memiliki jaringan irigasi sepanjang sekitar 312 km yang mengairi sekitar 4.015 hektare sawah. Namun, data terbaru mencatat adanya kerusakan irigasi tersier sepanjang 11.000 meter, yang berdampak terhadap sekitar 1.016 hektare sawah, sehingga menunjukkan penurunan efektivitas pengairan akibat kurangnya pemeliharaan berkala.⁵

Di Kabupaten Seluma, jaringan irigasi yang sebelumnya tercatat mencapai sekitar 270 km, kini hanya sebagian yang berfungsi efektif, dengan panjang jaringan aktif diperkirakan 245 km akibat kerusakan saluran tersier dan

⁴ Siberspace.id, "6 Irigasi di Provinsi Bengkulu Selesai Diperbaiki", dikutip dari <https://siberspace.id>, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 10.30 WIB.

⁵ Antara News Bengkulu, "Distankan: Kerusakan irigasi di Rejang Lebong mencapai 11.000 meter", dikutip dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/392726/distankan-kerusakan-irigasi-di-rejang-lebong-mencapai-11000-meter>, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, Pukul 10.30 WIB.

kurangnya pemeliharaan berkala.⁶

Hal serupa juga ditemukan di Kabupaten Kaur, Secara keseluruhan, luas sawah yang dialiri irigasi di Kabupaten Kaur mencapai sekitar 3.860 hektare, dengan jaringan irigasi yang tersebar sepanjang kurang lebih 136 kilometer.⁷ Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah ini berada di bawah kewenangan Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaur, yang bertanggung jawab terhadap sistem irigasi, bendungan, dan pengairan lainnya di daerah tersebut.

Kabupaten Kaur tepatnya di Desa Darat Sawah, Kecamatan Kelam Tengah, di mana terdapat Bendungan Air Kelam yang menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mengairi sawah mereka. Namun, bendungan tersebut mengalami kerusakan serius, terutama pada bagian bronjong (kawat isi batu), akibat curah hujan tinggi. Padahal, bendungan ini berfungsi vital untuk mengairi 326 hektar sawah dari 401 hektar sawah. Dari jumlah tersebut, 326 hektar adalah sawah irigasi dan 75 hektar adalah sawah non-irigasi atau tadah hujan.⁸

⁶ BPS Kabupaten Seluma, *Statistik Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023*, 20 Maret 2023.

⁷ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur, *Laporan Tahunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2023*, Bintuhan: Dinas PUPR Kab. Kaur, 2023.

⁸ Data Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, *Profil Kecamatan*

Akibat kerusakan tersebut, sistem irigasi terganggu dan berdampak langsung pada hasil panen petani. Masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani yakni dengan jumlah penduduk mencapai 7.414 jiwa pada tahun 2023, terdiri dari 3.780 laki-laki dan 3.634 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 104. Sebagian besar masyarakat di kecamatan ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini terlihat dari dominasi lahan pertanian di hampir seluruh desa dan terbatasnya sektor formal lain yang berkembang. Maka tidak mengherankan apabila mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, terutama sebagai petani sawah irigasi dan tadah hujan.⁹

Sementara itu, sektor pemerintahan di Kecamatan Kelam Tengah didukung oleh jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang relatif sedikit. Pada tahun 2023, hanya terdapat 18 orang PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Camat Kelam Tengah, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 7 perempuan. Mayoritas dari mereka (78%) memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1), dan satu orang di antaranya telah menempuh pendidikan magister (S2). Jumlah ASN yang terbatas ini menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi

Kelam Tengah, Tahun 2024; dan hasil wawancara dengan aparatur Kecamatan Kelam Tengah, 10 Juni 2025.

⁹ Data Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, *Profil Kecamatan Kelam Tengah*, Tahun 2024; dan hasil wawancara dengan aparatur Kecamatan Kelam Tengah, 10 Juni 2025.

pelayanan publik dan implementasi kebijakan teknis di tingkat kecamatan maupun desa.

Sementara itu di desa darat sawah tempat bendungan berjumlah penduduk 463 orang dari total 787 penduduk desa (415 laki-laki dan 372 perempuan) mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Selebihnya, masyarakat bekerja di sektor peternakan dan jasa. Tercatat juga bahwa terdapat 16 orang PNS dan 4 orang pensiunan di desa tersebut.¹⁰

Kerusakan bendungan yang tidak segera diperbaiki menunjukkan lemahnya implementasi dari Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri PUPR No.27 Tahun 2015 mewajibkan pemeliharaan bendungan secara rutin, berkala, dan luar biasa sebagai upaya mencegah kerusakan serta memperpanjang umur teknis bendungan. Adapun bunyi pasal tersebut antara lain:

- 1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan pencegahan, ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran mutu bendungan dan bangunan pelengkap, serta memperpanjang umur manfaat.

¹⁰ Pemerintah Desa Darat Sawah, *Profil dan Data Demografi Desa Darat Sawah Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, Tahun 2024*.

- b. pemeliharaan luar biasa, dilakukan berdasar kebutuhan diluar jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan, ditujukan untuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kemunduran mutu, banjir, gempa bumi, kemacetan peralatan, kegagalan (struktural, hidrolis, rembesan, operasi, dll), vandalisme, dan lain sebagainya.
- 2) Pemeliharaan pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan:
 - a. secara rutin (pemeliharaan rutin); dan
 - b. secara berkala atau terjadwal (pemeliharaan berkala).
- 3) Pemeliharaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pekerjaan perbaikan (repair, remedial work);
 - b. pekerjaan perkuatan; dan c. rehabilitasi.

Peraturan ini dirancang agar setiap instansi pengelola bertanggung jawab penuh terhadap infrastruktur air, terutama pada wilayah yang mengandalkan irigasi untuk pertanian.

Dari perspektif Hukum Tata Negara Islam, khususnya melalui pendekatan Siyasa Dusturiyyah, negara atau pemerintah daerah wajib melindungi hak-hak dasar rakyat termasuk dalam hal keberlangsungan pangan. Kegagalan dalam menjaga infrastruktur publik seperti bendungan adalah

bentuk kelalaian terhadap amanah rakyat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan." (QS. Al-Baqarah: 205).¹¹

Ayat ini memperingatkan bahwa setiap bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh kelalaian atau kebijakan yang abai terhadap kepentingan publik adalah bentuk kemungkaran yang dibenci oleh Allah. Dalam hal ini, pembiaran terhadap kerusakan bendungan yang berdampak pada kehidupan rakyat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya persoalan pemeliharaan bendungan yang belum optimal di Kabupaten Kaur, meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi teknis melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 27 Tahun 2015

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 205.

tentang Bendungan.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan tersebut telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2020 dan terakhir melalui Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023. Meskipun tidak semua pasal mengalami perubahan, namun sesuai asas *lex posterior derogat legi priori*, maka peraturan terbaru yang berlaku secara formal adalah Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023.

Pasal 87 yang menjadi fokus dalam penelitian ini tetap tercantum dalam versi terbaru tersebut dan substansinya masih relevan dengan permasalahan pemeliharaan bendungan. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 87 dalam judul penelitian ini mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2023 sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku saat ini.

Salah satu ketentuannya, yakni Pasal 87, secara jelas mengatur kewajiban pelaksanaan pemeliharaan rutin dan teknis terhadap bendungan guna menjaga keselamatan dan keberlanjutan fungsinya. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemeliharaan tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak yang berwenang, sehingga menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan fungsi bendungan. Hal ini mencerminkan adanya kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan ketentuan hukum

yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap tanggung jawab pelaksanaan pemeliharaan bendungan sesuai amanat regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaur serta mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi efektivitas pemeliharaan bendungan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi tersebut dari perspektif siyasah dusturiyah, yaitu konsep ketatanegaraan Islam yang menekankan pentingnya tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan pemeliharaan bendungan di tingkat lokal dan memperkaya diskursus akademik tentang pertemuan antara regulasi negara dan prinsip-prinsip tata kelola Islam. Dengan pendekatan ini, pengelolaan bendungan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban teknis administratif, melainkan juga sebagai amanah kekuasaan yang harus dijalankan dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Melihat urgensi dan kompleksitas permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2023 yang merupakan

perubahan kedua dari Peraturan Menteri PUPR No.27 Tahun 2015 dilaksanakan di Kabupaten Kaur, khususnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta bagaimana permasalahan ini dapat ditinjau dalam perspektif siyasah dusturiyah sebagai bentuk kontrol moral, konstitusional, dan etis terhadap pelaksanaan kewajiban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Yang telah diuraikan diatas, maka Permasalahan yang akan diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemeliharaan bendungan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemeliharaan bendungan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaur dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemeliharaan bendungan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7

Tahun 2023 tentang pemeliharaan bendungan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaur dan ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan studi Siyasah Dusturiyyah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang mengkaji implementasi regulasi di bidang infrastruktur publik dengan pendekatan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas PUPR Kabupaten Kaur dalam mengevaluasi dan meningkatkan implementasi pemeliharaan bendungan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 7 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun sinergi antara regulasi positif dan nilai-nilai keadilan dalam perspektif Islam (Siyasah Dusturiyyah).

E. Penelitian Terdahulu

1. Rosdiana, Muhammad Dede Lajuardi Saputra, Tania Juniati dan Rizal Arief Hidayat Dengan judul Efektifitas

PERMEN pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan di Balikpapan, 2025.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun terletak pada fokus kajian terhadap implementasi regulasi teknis pengelolaan bendungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis pelaksanaan peraturan di lapangan serta melibatkan studi lapangan sebagai bagian dari pengumpulan data.

Perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada efektivitas pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran aturan seperti kegiatan memancing dan membuang sampah di area bendungan. Sementara itu, penelitian yang penulis susun secara lebih spesifik membahas Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015. Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemeliharaan bendungan secara rutin, berkala, dan luar biasa. Di samping itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan pendekatan Siyasah Dusturiyyah sebagai perspektif hukum tata negara

¹² Rosdiana, Muhammad Dede Lajuansaputra, Tania Juniati, dan Rizal Arief Hidayat, "Efektivitas PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan di Balikpapan," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 17, No. 1 (2025).

Islam untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan infrastruktur publik sebagai bagian dari amanah kekuasaan.

Penelitian Rosdiana dkk. memberikan gambaran mengenai pelaksanaan regulasi Permen PUPR No. 27/2015 secara umum. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas Pasal 87 ataupun menganalisisnya dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian yang penulis susun memiliki kebaruan (novelty), baik dari segi pasal yang dibahas, lokasi studi (Kabupaten Kaur), maupun pendekatan analisis dengan perspektif Siyash Dusturiyyah.

2. Steven Jayanugraha, dengan judul *Penjadwalan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo*, 2020.¹³

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis susun terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan pemeliharaan bendungan yang merujuk pada regulasi teknis pemerintah, yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015, yang saat ini telah diperbarui melalui Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 namun pasal 87 tidak mengalami perubahan.

¹³ Steven Jayanugraha, *“Penjadwalan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo”* (Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan, 2020)

Perbedaan Penelitian ini berasal dari rumpun ilmu teknik dan fokus pada penjadwalan serta kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitatif. Sementara itu, penelitian yang penulis susun berasal dari bidang hukum dan fokus pada implementasi Pasal 87 secara yuridis serta dianalisis dengan pendekatan Siyasah Dusturiyyah.

Berdasarkan penelitian Steven Jayanugraha (2020), dapat disimpulkan bahwa Permen PUPR No. 27 Tahun 2015 telah digunakan secara nyata sebagai dasar dalam pelaksanaan pemeliharaan bendungan, khususnya dalam aspek teknis dan operasional. Meskipun penelitian tersebut berasal dari rumpun teknik dan menggunakan pendekatan kuantitatif, substansi regulasi yang menjadi objek kajian tetap relevan dengan penelitian ini.

3. Harun Muzaqi Kurniawan, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Bendungan (Embung) di Desa Tlogomojo, Kecamatan Rembang, 2013.¹⁴

Persamaan Penelitian ini dan penelitian yang penulis susun sama-sama membahas bentuk tanggung jawab hukum dalam kegiatan pemeliharaan bendungan. Keduanya berupaya menggambarkan peran pemerintah dalam menjamin keberlangsungan fungsi bendungan, baik

¹⁴ Harun Muzaqi Kurniawan, *"Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Bendungan (Embung) di Desa Tlogomojo, Kecamatan Rembang"* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013)

melalui mekanisme kontraktual maupun regulasi negara.

Perbedaan Penelitian Harun lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk merawat embung skala lokal. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada implementasi normatif Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2023, yang dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan Siyasah Dusturiyyah, sebagai refleksi prinsip keadilan dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan secara mendalam fenomena implementasi Pasal 87 Permen PUPR No. 7 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015 tentang pemeliharaan bendungan, serta bagaimana penerapannya mencerminkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (field research). Penelitian empiris merupakan penelitian yang menekankan pada

pengumpulan data langsung di lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer melalui observasi serta wawancara mendalam dengan responden. Tujuan dari metode ini adalah agar peneliti dapat memahami secara nyata fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih faktual, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sebagaimana dikutip dalam bukunya *Penelitian Hukum*, pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari lima jenis, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 15-16.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

konseptual.

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melihat bagaimana Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2023 diimplementasikan di lapangan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaur. Pendekatan ini melibatkan data langsung dari masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mengetahui realitas pelaksanaan kebijakan secara faktual.¹⁷

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah*, yaitu konsep ketatanegaraan dalam hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pengelolaan kebijakan publik.¹⁸

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang di gunakan untuk menyelesaikan Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Darat Sawah Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah kerja Dinas PUPR Kabupaten Kaur yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan bendungan. Selain itu, lokasi ini juga merepresentasikan kondisi nyata

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 15-16.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Dari Syari'ah ke Fiqh dan Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 125.

di lapangan terkait pelaksanaan regulasi dan tantangan pemeliharaan bendungan terkait koordinasi pelaksana.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek penelitian, yaitu pemeliharaan bendungan di Desa Darat Sawah, Kecamatan Kelam Tengah. Informan utama meliputi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur
- b. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Kaur
- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
- d. Camat Kelam Tengah
- e. Tokoh Agama
- f. Kepala Desa Darat Sawah
- g. Masyarakat sekitar yang memanfaatkan bendungan secara langsung.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti

secara langsung (dari tangan pertama), yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dengan cara observasi dan wawancara.¹⁹

2. Data sekunder Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data sekunder adalah data kepustakaan tentang atau yang berkaitan dengan penulisan penelitian, baik diperoleh dari jurnal, buku, skripsi, artikel serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian, dan hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah:

1. Observasi

Observasi/mengamati yaitu kegiatan pemuatan pemerhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data

¹⁹ Solikin Nur, *Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 116-118.

yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar. Peneliti terlibat secara aktif dalam konteks yang diteliti, proses ini tidak sekadar mencatat, tetapi menginterpretasi secara mendalam konteks yang menjadi fokus penelitian.²⁰ Observasi ini dilakukan penulis untuk mengamati langsung kondisi fisik bendungan dan aktivitas pemeliharaan di lapangan. Tahap observasi ini dilakukan agar data dan gambaran awal penyelidikan dapat menjadi tambahan awal temuan dari wawancara.

2. Wawancara

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.²¹ Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada informan dari Dinas PUPR, kepala desa, serta masyarakat sekitar bendungan untuk memperoleh informasi mendalam terkait pelaksanaan Pasal 87 Nomor 7 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), h. 66.

²¹ Jogiyo Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 32.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena. Dalam proses melakukan dokumentasi melakukan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan pemeliharaan, foto kondisi bendungan, serta arsip peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum kegiatan tersebut.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif digunakan untuk memeriksa bahan hukum hasil pengolahan tersebut. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh secara utuh, tahap selanjutnya dari proses penelitian disebut analisis data. Ini ialah prosedur pengolahan data metodelis yang dimulai dengan tahap proses penelitian.²³ Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah

²² Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 145.

²³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 236.

yang disebut hasil temuan atau *findings*. Metode kualitatif merubah data menjadi temuan (*findings*), tidak ada aturan yang absolute untuk mengetahui validitas dan reabilitas penelitian kualitatif yang ada hanya “buatlah sebaik mungkin dengan menggunakan akal budimu secara penuh” pendekatan analisis pada studi kualitatif sangat tergantung pada keahlian, insight dan kemampuan peneliti.

Penulis mengolah data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dan nilai-nilai dalam Siyasah Dusturiyyah. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana Pasal 87 Peraturan menteri PUPR No. 7 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015 telah diimplementasikan secara optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal

ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini berisi Teori Implementasi Kebijakan, Teori Kewajiban Negara dalam Pemeliharaan Infrastruktur Publik, Siyasah Dusturiyyah.

BAB III. Berisikan tentang gambaran umum objek penelitian

BAB IV. Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi dan analisis terhadap implementasi Pasal 87 Perauran menteri PUPR No. 7 Tahun 2023 di Dinas PUPR Kabupaten Kaur. Dibahas juga bagaimana pelaksanaan tersebut ditinjau dari sudut pandang siyasah dusturiyyah, serta kendala dan solusi yang ditemukan di lapangan.

BAB V PENUTUP. Berisi kesimpulan dari hasil analisis yang

telah dilakukan, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya, agar pemeliharaan bendungan dapat berjalan optimal sesuai hukum positif dan prinsip keadilan dalam Islam.

